



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG

**SINERGI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAHAN**

NOMOR : 021/UPI-YPTK/R.MOU/1/2020

NOMOR : 01/KB/BTD-2020

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. SARJON DEFIT, S.Kom, M.Sc** : Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer YPTK Padang Nomor 012/YPTK/SK/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang masa Jabatan 2017-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Bagaluang Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI** : Bupati Tanah Datar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.466 Tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Datar masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tpr	f
-----	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat dan beritikad baik untuk mengadakan kerjasama sinergi bidang pendidikan dan kebudayaan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dan program kegiatan pemerintahan yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan program dan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam sinergitas peningkatan peran serta Perguruan Tinggi dan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua/Kepala Lembaga, Dekan Fakultas/Direktur/Direktur Pasca Sarjana terkait untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas fungsi untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi sesuai kemampuan keuangan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing satu rangkap disampaikan pada **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. SARJON DEFIT, S.Kom, M.Sc

PIHAK KEDUA



Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI